



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN PADA TINGKAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi guna pencapaian tujuan nasional diperlukan susunan kelembagaan universitas yang unggul dan berdaya saing;
- b. bahwa Fakultas merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, inovatif, dan berintegritas;
- c. bahwa pengaturan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo belum diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri

Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PIMPINAN PADA TINGKAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo ini yang dimaksud dengan;

1. Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Fakultas adalah fakultas dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
5. Senat Fakultas adalah merupakan unsur Fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan fakultas.
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
7. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
8. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
9. Jurusan/Bagian adalah Jurusan atau bagian di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
10. Pimpinan Jurusan adalah Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
11. Program Studi adalah Program Studi yang ada pada Fakultas dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
12. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi baik Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3) pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
13. Dosen adalah Dosen tetap di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

BAB II
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN PADA TINGKAT
FAKULTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Pimpinan pada tingkat Fakultas dilakukan apabila terjadi lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Universitas.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas

Paragraf 1
Dekan

Pasal 3

Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. pemilihan calon; dan
- c. pengangkatan Dekan.

Pasal 4

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kondisi tertentu.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perpanjangan masa jabatan Dekan/Pelaksana Tugas Dekan; atau
 - b. bencana alam.

Pasal 5

Tahap penjurangan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Dekan menetapkan panitia pemilihan Dekan atas usul Senat Fakultas;
- b. Panitia pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan dan jadwal tahapan pemilihan;
- c. Dosen yang memenuhi syarat dan ingin mengikuti tahap penjurangan wajib mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Dekan dan tidak dapat mengundurkan diri;
- d. panitia pemilihan Dekan melakukan seleksi administrasi untuk memperoleh Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan menjadi bakal calon Dekan;
- e. panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan yang mendaftar paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas;
- f. dalam hal bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 2 (dua) hari kerja;
- g. dalam hal setelah masa perpanjangan bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, ketua Senat Fakultas dengan persetujuan anggota Senat Fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon Dekan; dan
- h. panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor paling lambat 3 (tiga) hari dengan melampirkan:
 - 1) daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*); dan
 - 2) visi, misi, dan program kerja calon dekan.

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a) Dosen Pegawai Negeri Sipil;
- b) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- c) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa pejabat yang sedang menjabat;

- e) memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua/sekretaris jurusan/bagian, ketua/sekretaris program studi atau kepala pusat studi paling singkat 2 (dua) tahun;
- f) bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan menjadi Dekan;
- g) sehat jasmani dan rohani;
- h) bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- i) setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- k) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- m) berpendidikan doktor;
- n) tidak pernah melakukan plagiat yang mendapatkan sanksi dari Rektor atau Menteri;
- o) tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p) bersedia membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

Tahap pemilihan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilihan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat oleh Senat Fakultas bersama Rektor dalam suatu rapat;
- b. pemilihan calon Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah bakal calon Dekan ditetapkan oleh Senat Fakultas;
- c. rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- d. calon Dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja dihadapan Rektor dan Senat Fakultas;
- e. pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;

- f. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak tercapai, pemilihan Dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
- 1) Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - 2) Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan setiap anggota Senat Fakultas yang hadir memiliki hak suara yang sama;
- g. dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama; dan
- h. Senat Fakultas menyampaikan nama Dekan terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 8

Rektor mengangkat dan menetapkan Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h.

Paragraf 2

Wakil Dekan

Pasal 9

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Dalam hal pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat meminta pertimbangan Senat.
- (3) Wakil Dekan yang diusulkan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa pejabat yang sedang menjabat;
 - e. bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan menjadi Wakil Dekan;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan doktor untuk jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik yang mengelola program pascasarjana;
- m. tidak pernah melakukan plagiat yang mendapatkan sanksi dari Rektor atau Menteri;
- n. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. bersedia membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 10

- (1) Rektor melakukan penilaian terkait kompetensi, kapabilitas, dan integritas terhadap Wakil Dekan yang diusulkan oleh Dekan.
- (2) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, maka Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan.
- (3) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rektor mengembalikan usulan nama Wakil Dekan kepada Dekan disertai rekomendasi untuk ditindaklanjuti.
- (4) Dekan wajib menindaklanjuti rekomendasi Rektor sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 4 (empat) hari kerja, untuk diusulkan kembali kepada Rektor.
- (5) Apabila nama Wakil Dekan yang diusulkan kembali oleh Dekan kepada Rektor tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan yang memenuhi penilaian.

Paragraf 3

Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian

Pasal 11

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. pemilihan calon; dan
- c. pengangkatan

Pasal 12

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan dekan definitif.
- (2) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Penjaringan bakal calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan dengan cara mengisi lembar kesediaan bakal calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian;
- (4) Dosen yang bersedia menjadi Bakal Calon Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan/Bagian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - c. jurusan/bagian yang kekurangan dosen dengan kualifikasi jabatan akademik lektor, dapat melakukan pengisian jabatan paling rendah Asisten Ahli;
 - d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa pejabat yang sedang menjabat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan plagiat yang mendapatkan sanksi dari Rektor atau Menteri;
- m. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. bersedia membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 13

- (1) Tahap Pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipilih oleh Dosen pada Jurusan /Bagian yang bersangkutan;
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh Dosen di Jurusan/Bagian yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen memiliki 1 (satu) hak suara;
- (4) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian terpilih merupakan calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian yang terpilih melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian yang terpilih diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.

Pasal 14

Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c atas usul Dekan.

Paragraf 5
Program Studi

Pasal 15

- (1) Program Studi terdiri atas:
- a. Program studi Strata 1 (S1); dan
 - b. Program studi Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3).
- (2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi

Pasal 16

Pengangkatan Ketua Program Studi Strata 1 (S1) berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan Pasal 11, 12, 13 dan 14.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Pimpinan Pada Tingkat Fakultas

Pasal 17

- (1) Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Ketua Program Studi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Ketua Program Studi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena :
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - j. terjadinya perubahan organisasi Universitas.

- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Terjadinya perubahan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j meliputi :
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Universitas.
- (5) Pemberhentian Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Dekan, sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (2) Apabila Wakil Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 6, Rektor dapat mengangkat dan menetapkan Dekan yang memenuhi syarat.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Dekan, Ketua Jurusan/bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2), Rektor dapat mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan, Ketua Jurusan/bagian, Sekretaris Jurusan/bagian dan Ketua Program Studi definitif atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini.

- (3) Wakil Dekan, Ketua Jurusan/bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Ketua Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Jabatan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian dan Ketua Program Studi dinyatakan berakhir sejak Peraturan Rektor ditetapkan.
- (2) Rektor melakukan pengangkatan Pelaksana Tugas terhadap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pelaksana Tugas Dekan mempersiapkan proses pengangkatan Dekan definitif paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Tugas Dekan, Pelaksana Tugas Wakil Dekan, dan Pelaksana Tugas Ketua Jurusan/Bagian secara otomatis menjadi anggota Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Dekan definitif.
- (3) Senat Fakultas yang mengalami kekosongan keanggotaan, dilakukan pengisian atas usul Pelaksana Tugas Dekan.
- (4) Pengisian Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 29 Oktober 2019
Rektor Universitas Negeri Gorontalo

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Negeri Gorontalo

Drs. Mohamad W. Badu, M.AP
NIP. 196201012000121001


Eduart Wolok
NIP. 197605232006041002